

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah banyaknya pemaparan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan antara pemilik pakaian pengantin terhadap penyewa di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dilaksanakan melalui prosedur yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
 - a. Menurut Ibu Yulinantari yakni pelaksanaan sistem perjanjian lisan tidak adanya bukti secara tertulis dan mengikat dalam pembayaran upah sewa sebagian tidak tepat waktu dalam menunaikan kewajibannya, sehingga pihak yang menyewakan merasa dirugikan.
 - b. Menurut Ibu Liza kurangnya kesadaran penyewa dalam menyegerakan pembayaran upah sewa ini membuat usaha yang dilakukannya ini mengalami kerugian.
 - c. Menurut Ibu Fitriani karena pelaksanaan sistem perjanjian dilakukan secara lisan membuat Ibu Fitriani sedikit kewalahan dalam menentukan berapa banyak upah yang didapat dari hasil penyewaan pakaian pengantin yang dimilikinya ini.
 - d. Sedangkan menurut Ibu Iyul pelaksanaan sistem perjanjian dan pembayaran upah penyewaan pakaian pengantinnya pun sama dengan yang dialami oleh ketiga pihak diatas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apabila ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam pelaksanaan penyewaan pakaian pengantin di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dari prinsip-prinsip muamalah merupakan suatu transaksi yang dibolehkan, karena dapat membantu sebagian masyarakat yang memerlukan pakaian pengantin untuk disewa dengan jalan saling ridha tanpa ada paksaan dan saling memberi manfaat. Namun dari pelaksanaana akad sewa dilapangan, pelaksanaan yang tidak disertai dengan akad tertulis dan tidak disebutkan tentang sanksi pelanggaran dan ganti rugi jika terjadi kerusakan, serta tidak disebutkannya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang berakad bertentangan dengan islam yang menganjurkan apabila bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah menuliskannya.

B. Saran

Melalui penelitian ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran penelitian yakni:

1. Kepada pemilik usaha pakaian pengantin

Diharapkan kepada pihak yang menyewakan atau pemilik usaha pakaian pengantin di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu hendaknya ada perjanjian tertulis yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan sewa-menyewa yang ditanda tangani kedua belah pihak yang berakad. Termasuk juga tentang kerusakan dan ganti rugi. Dan hendaknya pemilik usaha membuat sistem uang muka untuk semua calon penyewa tanpa terkecuali yang ingin

menyewa pakaian pengantin tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dikemudian hari.

2. Kepada penyewa

Diharapkan juga kepada pihak penyewa yang melakukan transaksi sewa-menyewa agar lebih memperhatikan apa saja hak dan kewajiban yang harus menjadi tanggung jawab agar dikemudian hari tidak ada keraguan antara kedua belah pihak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

